



PUTUSAN

Nomor 472 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUSTISIA FADILLA alias FADIL bin MARLIUS;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/8 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cipta Karya Perumahan Senapelan Blok E 12
Kelurahan Tarai, Kecamatan Tambang, Kabupaten
Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 22 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTISIA FADILLA alias FADIL bin MARLIUS bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan dalam melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 472 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTISIA FADILLA alias FADIL bin MARLIUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN, dikembalikan kepada Rizky Wahyudi alias Rizky alias Tole Bin Jon Hendri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JF5139CK711501, dikembalikan kepada Terdakwa GUSTISIA FADILLA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTISIA FADILLA alias FADIL bin MARLIUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama memberikan bantuan dalam melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BM 3932 GN, dikembalikan kepada Rizky Wahyudi alias Rizky alias Tole Bin Jon Hendri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda Beat warna putih dengan tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 472 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5139CK711501, dikembalikan kepada Terdakwa GUSTISIA FADILLA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan”;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022 tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 472 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu sewaktu Terdakwa berboncengan dengan Anak Candro menggunakan sepeda motor dan Rizky Wahyudi berboncengan dengan Fikri Rahmat hendak menonton balap liar dan pada saat keliling kota Pekanbaru, Terdakwa melihat Saksi Irfan Azhari bersama 3 (tiga) temannya menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian Saksi Irfan Azhari dikejar oleh Rizky Wahyudi dan Fikri Rahmat dan diserempet sepeda motornya lalu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 472 K/Pid/2023



Fikri Rahmat menendang kaki Saksi Irfan Azhari hingga kesakitan dan menghentikan sepeda motornya, saat itu Terdakwa juga ikut menghentikan sepeda motornya mendekati Saksi Irfan Azhari, kemudian Anak Candro yang membonceng di belakang Terdakwa langsung memukulkan *double stik* yang telah dibawanya dengan tangan kirinya ke arah kepala Saksi Irfan Azhari, akibatnya kepala Saksi Irfan Azhari mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa dan Anak Candro pergi meninggalkan Saksi Irfan Azhari dan mengejar teman-teman Saksi Irfan Azhari yang lainnya. Perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan Terdakwa mendekati Saksi Irfan Azhari dari arah sebelah kanan jelas bermaksud agar Anak Candro dapat memukul Saksi Irfan Azhari dari jarak dekat, sehingga Saksi Irfan Azhari mengalami luka di bagian kepala sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*/Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 472 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 631/PID.B/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 832/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 31 Oktober 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 472 K/Pid/2023